

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah dengan mencari rizki yang halal. Sehingga mereka harus berupaya agar dapat memenuhi kebutuhannya seperti, kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Upaya-upaya tersebut dilakukan bukan hanya dengan niat untuk mencari materi semata, namun juga dengan niat untuk mendapat keridhoan dari Allah SWT.

Upaya seseorang untuk mendapatkan materipun telah diberikan petunjuk oleh Islam. Yakni bahwa Islam menyuruh umatnya bersungguh-sungguh dalam mencari rizki masing-masing tanpa merugikan orang lain, bahkan manusia diwajibkan untuk mencari rizki dan mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk kelangsungan hidupnya.

Salah satu cara untuk mendapatkan rizki yang halal dan baik diantaranya yaitu mencari nafkah dengan cara memberikan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan, dan buruh kepada yang memerlukan tenaga kerja. Rizki yang diperoleh tersebut dapat berupa barang ataupun dapat pula berupa upah yang mana dalam penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup ataupun upah wajar.<sup>1</sup>

Islam telah memastikan untuk mewujudkan keseimbangan yang adil antara buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Islam sangat melarang tiap-tiap pihak untuk melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam hak dan kewajiban orang lain. Keistimewaan Islam yang sangat rinci dalam segala hal di dunia ini bertujuan supaya selalu seimbang atau sepadan, tidak miring sebelah tanpa ada keberpihakan pada satu golongan tertentu dan selalu

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, "*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*", alih bahasa oleh K. H. Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997, h.146.

memberikan kebijaksanaan dalam hubungan antar sesama manusia.

Dari paparan di atas, Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan perjanjian dengan tenaga para buruh supaya mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah SWT berfirman

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾ ( الزحروف: ٣٢ )

(  
Artinya :”Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu?  
Kami telah menentukan antara mereka sebagian  
penghimpunan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami  
telah meninggikan sebahagian mereka atas yang lain  
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat  
mempergunakan sebagian yang lain dan Rahmat Tuhanmu  
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S.Az-  
Zuhruf (43): 32 )<sup>2</sup>

Ada banyak kajian seperti akad dalam membahas soal pemberian upah, waktu bekerja, hak dan kewajiban pekerja dan sebagainya. Diantara perusahaan-perusahaan biasanya mempunyai cara-cara yang berbeda dalam memberikan upah, hal ini tergantung pada kebijakan pemilik perusahaan.

Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri. Demikian pula halnya yang terjadi pada Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) di desa Truko kecamatan Kangkung kabupaten Kendal yang menjadi objek penelitian ini.

Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) di desa Truko merupakan salah satu usaha tas yang sudah berjalan sejak tahun 2005. Di Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) banyak dijumpai berbagai perusahaan atau konveksi tas

<sup>2</sup> Mahmud Junus, “*Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*”, Bandung: Al Ma’rif, 2000, h.443.

yang memiliki nama perusahaan berbeda. Dan juga ada pula perusahaan yang belum bernama. Dari berbagai pengusaha di Sentra Industri Tas Kendal tersebut ada pengusaha yang sudah sukses ada yang menengah atau sederhana dan ada yang pemula.

Berbagai pengusaha tas di Sentra Industri Tas Kendal memiliki karyawan yang bekerja secara borong dan harian. Contohnya karyawan borong upah yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang dihasilkannya dalam produksi tas tersebut. Biasanya sebelum melakukan produksi para pekerja sudah diberitahu harga setiap satuan tasnya kemudian dikalikan dengan jumlah tas yang diborong. Upah diberikan saat hasil produksi atau tasnya selesai.

Karyawan harian upah yang diberikan dengan mengacu kepada hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu bekerja. Pengusaha dalam memberikan upah itu sendiri para pengusaha memiliki kendala tersendiri dalam menggaji karyawan khususnya bagi pengusaha yang sederhana yang hanya mengandalkan hasil penjualan tas dan bergantung pada permintaan konsumen saja. Terkadang ada hari dimana permintaan sepi dan terjadi krisis produksi dalam hal ini pengusaha biasanya hanya bisa memberikan gaji karyawannya sekedarnya dulu dan terkadang sering mengulur-ulur waktu pembayaran, ini juga menjadi beban tersendiri bagi karyawan yang juga membutuhkan biaya sehari-hari dalam mencukupi kebutuhannya.

Sistem pengupahan seperti itu seakan-akan para buruh ini yang dirugikan karena gaji yang mereka terima lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini karena memang usaha industri tas sangat bergantung pada hasil penjualan dan pesanan yang tidak menentu. Usaha tas biasanya berkembang pesat tanpa ada kendala dana hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti menjelang hari raya Idul Fitri. Keadaan seperti ini, maka mau tidak mau para karyawan hanya bisa menerima dengan pertimbangan bahwa jika mereka meminta upah secara keseluruhan maka proses produksi usaha tas ini bisa mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melanjutkan produksi selanjutnya.

Adapun proses penggajian ini tidaklah dilakukan karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Namun, karena sudah menjadi kebiasaan di beberapa industri tas yang ada di desa Truko Kabupaten Kendal Kendal terutama pengusaha yang hanya mengandalkan usaha tas dalam menjalankan bisnisnya.

Hal ini yang dirasa menarik oleh penyusun dan kemudian penyusun menjadikan objek kajian karena hukum Islam sangat menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang terlibat sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dicurangi.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan peneliti tertarik untuk memilih judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit di Sentra Industri Tas Kendal di Desa Truko Kabupaten Kendal Kecamatan Kangkung” adalah sebagai berikut :

1. Penulis dapat lebih mendalami pengetahuan tentang pengupahan
2. Masalah yang dikaji sesuai dengan ilmu yang penulis pelajari yaitu masalah ekonomi Islam.
3. Untuk mengevaluasi ada atau tidaknya penyimpangan terhadap sistem pengupahan yang memberikan koreksi atau perbaikan bagi pihak yang berkepentingan.

## **C. Telaah Pustaka**

Sebenarnya dalam pembahasan soal upah ini, sudah banyak penelitian yang membahasnya dengan lokasi dan substansi yang berbeda, diantaranya adalah skripsi dari Rakhmat Aulia Abidin, alumnus Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul “Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 di Kabupaten Jepara”. Dari skripsi tersebut, Rakhmat Aulia Abidin membahas tentang pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 dan kendala

yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara.<sup>3</sup>

Skripsi karya Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Membahas standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum Islam dalam skripsi ini penulis membandingkan antara standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum Islam.<sup>4</sup>

Skripsi karya Febrika Nur Tyas mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Jawa Tahun 2010-2014”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di pulau Jawa tahun 2010-2014 dan pengaruh faktor tersebut terhadap upah minimum Provinsi Jawa.<sup>5</sup>

Skripsi karya Nila Savitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.” yang membahas sistem penggajian yang diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga dalam hal penggajian para pegawainya dengan berdasar pada ukuran lama atau tidak pegawai tersebut di UIN, dan kesimpulannya bahwa penggajian itu sesuai dengan hukum Islam karena gaji tersebut sudah proporsional dengan tingkat kerjanya.<sup>6</sup>

Skripsi karya Kusmanto yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Pentasari Pranakarya Semarang”. Dalam skripsi ini Kusmanto menjelaskan tentang hukum Islam

---

<sup>3</sup> Rakhmad Aulia Abidin, “Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 di Kabupaten Jepara”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

<sup>4</sup> Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>5</sup> Febrika Nurtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

<sup>6</sup> Nila Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

yang berkaitan dengan Undang-Undang Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan fokus penelitiannya ada di PT Pentasari Pranakarya.<sup>7</sup>

Skripsi Sudaryono Jurusan mu'amalah Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun 2015. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kacang Tanah dengan cara tebasan di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal." Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang masih di dalam tanah.<sup>8</sup>

Adapun penggajian tentang sistem pengupahan buruh jahit di Sentra Industri Tas Kendal sejauh ini belum penyusun temukan, yakni antara lokasi dan substansi yang akan dikaji kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada sistem penggajian buruh jahit di Sentra Industri Tas Kendal menurut hukum Islam, sehingga pembahasan yang akan penyusun sampaikan layak untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka fokus penelitian yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Upah dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh karyawan Jahit di Sentra Industri Tas Kendal di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pengupahan pekerja buruh karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?

---

<sup>7</sup> Kusmanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Pentasari Pranakarya Semarang)". Skripsi Sarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2015.

<sup>8</sup> Sudaryono, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kacang Tanah dengan cara tebasan di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu selatan Kabupaten Kendal." (skripsi) Fakultas Pendidikan Agama Islam Jurusan Mu'amalah, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang menyimpang dari judul yang diangkat oleh peneliti, maka penulis tegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu :

1. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>9</sup>
2. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.<sup>10</sup>
3. Sistem pengupahan adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja.<sup>11</sup>
4. Buruh jahit adalah orang yang bekerja sebagai penjahit untuk orang lain dengan mendapatkan upah.<sup>12</sup>
5. Sentra Industri Tas adalah pusat kegiatan di kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat usaha tas yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk tas yang sama terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu penulis membahas tentang sistem pengupahan buruh jahit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari penegasan istilah di atas penulis ingin meneliti pelaksanaan perspektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

---

<sup>9</sup> Definisi menurut para ahli, "*Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang*" dalam [www.definisi.com](http://www.definisi.com) diakses tanggal: 11 November 2016 jam 12:31

<sup>10</sup> Mujiburrahman, "*Pengertian Hukum Islam*" dalam [www.studihukum.wordpress.com](http://www.studihukum.wordpress.com) diakses tanggal 2 Oktober 2013 jam 3:01.

<sup>11</sup> Zaenuddin Kabai, "*Sistem Upah*" dalam [www.ekonomisajalah.blogspot.co.id](http://www.ekonomisajalah.blogspot.co.id), diakses tanggal 2 Juni 2015.

<sup>12</sup> Mahmud Sya'roni, "*Cermin Kehidupan Rasul*", h. 302

<sup>13</sup> Abtraksi Ekonomi, "*Pengertian Sentra Industri*" dalam [www.abstraksiekonomi.blogspot.com](http://www.abstraksiekonomi.blogspot.com) diakses tanggal 1 Maret 2014.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menjelaskan konsep upah dalam perspektif hukum Islam melalui deskripsi permasalahan di Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) desa Truko Kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.
2. Untuk menjelaskan sistem pengupahan para buruh jahit di Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) desa Truko Kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengupahan pekerja buruh karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal (SINTAK) desa Truko Kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.

Manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat secara teoritis  
Penelitian ini akan memberikan manfaat yang sangat berharga dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengupahan.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi mahasiswa, diharapkan berguna untuk menambah khazanah pengetahuan dan diharapkan juga berguna untuk memahami bisnis yang sesuai syariah.
  - b. Bagi Sentra Industri Tas Kendal di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang dapat dijadikan dalam pertimbangan dalam penetapan upah yang wajar.
  - c. Bagi masyarakat diharapkan berguna untuk mengetahui dan memahami tentang pengupahan yang pantas menurut hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Supaya pembahasan skripsi ini nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kiranya diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian, Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:



### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah memaparkan serta menggambarkan kejadian dan fenomena secara lebih jelas mengenai situasi yang terjadi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di lapangan yang berlokasi di Sentra Industri Tas Kendal kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.

Pendekatan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an, Al-Hadits serta kaidah fiqh dan pendapat-pendapat para ulama.

### 2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah para karyawan yang ada di Sentra Industri Tas Kendal kecamatan Kangkung kabupaten Kendal yang berjumlah 150.<sup>14</sup>

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Sentra Industri Tas Kendal kecamatan Kangkung kabupaten Kendal

### 3. Jenis data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>15</sup>

#### a. Data Primer

<sup>14</sup> Sugiyono, 2008, "statiska untuk penelitian". PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, h.29

<sup>15</sup> Suharisini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta : PT. Rineka Cipta Cet. Ke-11, 1998, h.14.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari wawancara atau interview dengan karyawan jahit di Sentra Industri Tas di Kendal terkait dengan sistem pengupahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data perpustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan sistem pengupahan buruh. Data ini data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu). Selama beberapa waktu dengan mencatat dan merekam fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penggajian di Sentra Industri Tas Kendal baik dengan pemiliknya maupun dengan penjahitnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah dan lain-lain. Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan

dan tulisan mengenai letak geografis dan monografi Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, jadi setelah data terkumpul selanjutnya dipilah-pilih dan dianalisis dengan menggunakan metode induksi,<sup>17</sup> langkah-langkah metode induksi yakni data yang akan diperoleh akan di pilih-pilih terlebih dahulu kemudian dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek pembayaran upah dalam sistem pengupahan yang terjadi di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

#### 1. Bagian awal

Bagian pertama skripsi terdiri dari halaman udul, halaman nota pembibing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman tranliterasi Arab-Latin, dan daftar pustaka.

#### 2. Bagian isi

**Bab pertama**, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

**Bab kedua**, merupakan landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan dibahas tentang konsep dasar pengupahan meliputi pengertian upah, rukun dan syarat pelaksanaan upah, dasar hukum pengupahan, macam-macam dan jenis upah, penetapan upah dan ketentuan upah, kedudukan majikan dan buruh.

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian", h. 274.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 277.

**Bab ketiga**, membahas tentang gambaran umum Sentra Industri Tas Kendal meliputi letak geografis, profil perusahaan, sejarah berdirinya, struktur organisasi. Juga membahas sistem produksi, pemasaran, sistem pengupahan karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal yang meliputi perjanjian kerja, mekanisme kerja, penetapan upah, hak dan kewajiban. Bab ini juga akan dibahas tentang masalah dan kendala sistem pengupahan yang meliputi satuan ukuran pengupahan dan mekanisme pengupahan. Terakhir membahas pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal di desa Truko Kabupaten Kendal Kecamatan Kangkung.

**Bab keempat**, merupakan analisis tentang konsep upah dalam perspektif hukum Islam, sistem pengupahan buruh karyawan jahit di Sentra Industri Tas Kendal di desa Truko Kabupaten Kendal Kecamatan Kangkung dan analisis perspektif hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh jahit di desa Truko Kabupaten Kendal Kecamatan Kangkung.

**Bab kelima**, adalah bab penutup yang berisi hasil penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dipaparkan dalam sebuah kesimpulan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan praktik penggajian para buruh jahit untuk pengembangan studi lebih lanjut dengan permasalahan yang lebih kompleks.

### 3. Bagian akhir

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran